



**KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG
KECAMATAN PEUKAN BARO
KABUPATEN PIDIE
NOMOR: 141.1/08/SK-BUMDes/15.2015/IV/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) GUCI SEJAHTERA
GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG KECAMATAN PEUKAN BARO
KABUPATEN PIDIE**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRAAHIM

KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus **BUM Desa Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong**;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong Lueng Guci Rumpong tentang Pengangkatan Pengurus **BUM Desa Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatatertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Keputusan Keuchik Gampong Lueng Guci Rumpong Nomor: 07/ BUM Desa/Tahun 2025 Tentang Penetapan Pengurus dan Pengelolaan **BUM Desa Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong**;

**Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Guci Sejahtera Gampong Lueng Guci
Rumpong
yang dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 30 Mei 2025.**

**KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG BERSAMA TUHA PEUT
DAN MASYARAKAT GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Lueng Guci Rumpong Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yang diberikan nama **BUM Desa Guci Sejahtera Lueng Guci Rumpong** sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 5 (Lima) Tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 20 Agustus 2025 s.d 20 Agustus 2030, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan Musyawarah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lueng Guci Rumpong

Pada tanggal : 03 Juni 2025

KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG



JAMHUR

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat Peukan Baro (sebagai laporan);
2. Ketua TPG Gampong Lueng Guci Rumpong
3. DPMG Kab. Pidie

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG
KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE**

NOMOR : 141.1/08/SK-BUMDes/15.2015/IV/2025
TANGGAL : 03 Juni 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG KECAMATAN PEUKAN BARO
KABUPATEN PIDIE**

1. PELAKSANA OPERASIONAL BUM DESA GUCI SEJAHTERA

Direktur	: Aryusnar
Sekretaris	: Muhammad Kafrawi
Bendahara	: Muhammad Musafi

2. PEMBINA

Ketua	: Jamhur
-------	----------

3. PENGAWAS

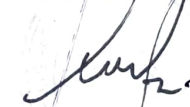
: 1. Tgk. Sayed Jafaruddin
2. Zaini
3. Asnawi

4. MANAGER PENGELOLAAN UNIT USAHA

1) Manager Unit Usaha Pertanian	: Adnan
2) Manager Unit Usaha Peternakan	: Muhammad Jamalul Funna
3) Manager Unit Usaha Emping Melinjo	: Harianti
4) Manager Unit Usaha Perdagangan	: Azahari
5) Manager Unit Usaha Simpan Pinjam	: Sain Bil Fauzan
6) Manager Unit Usaha Home Industri	: Ruslan

Ditetapkan di : GP. Lueng Guci Rumpang
pada tanggal : 03 Juni 2025

KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG



JAMHUR